



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan:

Hj. Nadariah binti Abd. Azis, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Aroepala no. 21 (Rt. 004 / Rw. 014), Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. **Sebagai Pemohon I.**

Ruhana binti Ba'dulu, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. **Sebagai Pemohon II.**

Darwis bin Ba'dulu, umur 58 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. **Sebagai Pemohon III.**

Hasrat bin Ba'dulu, umur 56, agama Islam, pekerjaan Pegawa Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. **Sebagai Pemohon IV.**

Musrah bin Ba'be, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. **Sebagai Pemohon V.**

Hudaerah binti Ba'be, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Darma, Kecamatan

Hal. 1 dari 16 Penetapan No. 308/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, Kabupten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Sebagai Pemohon VI.

Harmawati binti Ba'be, umur 50 tahun, aagama Islam, alamat Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. **Sebagai Pemohon VII.**

Hardina binti Ba'be, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Lingkungan Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Sebagai Pemohon VIII.

Hasruddin bin Syamsuddin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. **Sebagai**

Pemohon IX.

Syamsul Bahri bin Syamsuddin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun III Ballele, Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. **Sebagai Pemohon X.**

Hasriati binti Syamsuddin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl Bayangkara II, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. **Sebagai Pemohon XI.**

Awaluddin bin Syamsuddin, umur 35 tahun, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Jl. Dr. Ratulangi, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. **Sebagai**

Pemohon XII.

Hasdiana binti Hanis, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl Poros Mamasa, Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. **Sebagai Pemohon XIII.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahma, S.Pd. binti Hanis, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat BTN Bumi Kalamang Permai, RT. 004, RW. 002, Kelurahan, Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. **Sebagai Pemohon XIV.**

Jahran bin Hanis, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, alamat Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. **Sebagai Pemohon XV.**

Hapipah binti Hanis, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. **Sebagai Pemohon XVI.**

Dalam urusan ini telah menguasai kepada: **Dr. KAHAR, SH., MH.** Advokat / Penasihat Hukum, tinggal di jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2016 yang terdaftar pada register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 35/SK/VII/2016 tanggal 19 Juli, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan kuasa hukum para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonanannya tertanggal 19 Juli 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 308/Pdt.P/2016/PA.Pwl tanggal 19 Juli 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa H. Abd. Jalil bin Tapai meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2004, di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit.

Hal. 3 dari 16 Penetapan No. 308/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama hidupnya H. Abd. Jalil bin Tapai telah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Surijah Yahya, tetapi dalam pernikahan tersebut tidak melahirkan anak. Dan Hj. Surijah Yahya juga telah wafat pada tanggal 16 Agustus 2006.
3. Bahwa sejak wafatnya H. Abd. Jalil bin Tapai, telah meninggalkan istri Hj. Surijah Yahya (wafat 16 Agustus 2006) dan saudara kandung perempuan bernama Djaoddah (wafat 14 April 2015) dan beberapa keponakan, karena:
Dalam pernikahan lelaki Tapai (wafat 1960) dengan perempuan Kadili (wafat 1989), selama hidupnya melahirkan anak:
 3. 1. Abd. Jalil bin Tapai (wafat tgl 5 Desember 2004) pernah menikah, tapi tidak punya anak;
 - 3.2. Abd. Azis (wafat 1965) selama hidupnya telah menikah dengan Ratnah (wafat 1959) selama hidupnya telah melahirkan anak bernama Hj. Nadariah binti Abd. Azis. Pemohon I.
 - 3.3. Djaoddah binti Tapai (wafat 14 – 4 – 2015) selama hidupnya menikah dengan lelaki Ba'dulu (wafat 1964) selama hidupnya telah melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1 Ruhana binti Ba'dulu Pemohon Pemohon II.
 - 2 Darwis bin Ba'dulu, Pemohon III.
 - 3 Hasrat bin Ba'dulu Pemohon IV.
 - 3.4. Satiana binti Tapai (wafat 3 September 2001), selama hidupnya telah menikah dengan lelaki Ba'be (wafat 2 Mei 2005) melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - 1 Musrah bin Ba'be, Pemohon V.
 - 2 Hudaerah binti Ba'be, Pemohon VI.
 - 3 Harmawati binti Ba'be, Pemohon VII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hardinah binti Ba'be, Pemohon VIII.
- 5 Hasnia binti Ba'be (wafat tanggal 3 Juli 2013), selama hidupnya menikah dengan Syamsuddin, dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1 Hasruddin bin Syamsuddin, Pemohon IX.
 - 5.2 Syamsul Bahri bin Syamsuddin, Pemohon X.
 - 5.3 Hasriati binti Syamsuddin, Pemohon XI.
 - 5.4 Awaluddin bin Syamsuddin, Pemohon XII.
- 6 Hanis bin Ba'be (wafat tanggal 14 Desember 2010) selama hidupnya telah menikah dengan Hj. Ida dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 6.1 Hasdiana binti Hanis, Pemohon XIII.
 - 6.2 Rahman, S.Pd bin Hanis, Pemohon XIV.
 - 6.3 Jahran bin Hanis, Pemohon XV.
 - 6.4 Hapipah binti Hanis, Pemohon XVI.

4. Bahwa selama hidupnya H. Abd. Jalil bin Tapai mempunyai tanah yang bersertifikat hak milik No. 20215 tahun 2000.

5. Bahwa dengan meninggalnya H. Abd. Jalil bin Tapai, saat ini Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk membalik nama sertifikat dimaksud.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal. 5 dari 16 Penetapan No. 308/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan H. Abd. Jalil bin Tapai wafat pada tanggal 5 Desember 2004 di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Menetapkan ahli waris H. Abd. Jalil bin Tapai.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

- Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon melalui kuasa hukumnya yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Abd. Jalil bin Tapai yang dibuat oleh Hj. Nadariah binti Abd. Aziz Nomor 145/434/KD/2016 tertanggal 20 April 2016 dan diketahui oleh Kepala Lurah Darma serta Camat Polewali, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. Abdul Jalil Nomor 7604-KM-18032016-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 18 Maret 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hj. Suriyah Yahya Nomor 7604-KM-18042016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 18 April 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. **Supratman bin Dunding**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor BLHP Polewali Mandar, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamasa, Lingkungan Batu-Batu, Kelurahan Darma,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi bersempu satu kali dengan Pemohon I.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Abd. Jalil memiliki sebidang tanah yang terletak yang terletak di Jalan Aroepala, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Abd. Jalil.
- Bahwa ayah dan ibu kandung H. Abd. Jalil bernama Tapai dan Kadili keduanya terlebih Dahulu meninggal dunia, ayah kandung wafat tahun 1960 dan ibu kandung wafat tahun 1989.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Abd. Jalil tidak pernah di racuni untuk dibunuh atau dianiaya dan juga tidak pernah difitnah melakukan suatu tindak pidana oleh para Pemohon.
- Bahwa H. Abd. Jalil dengan Hj. Surijah Yahya tidak mempunyai anak, namun mempunyai satu anak angkat yaitu Hj. Nadariah keponakan H. Abd. Jalil (Pemohon I).
- Bahwa semasa hidup Almarhum H. Abd. Jalil hanya sekali menikah dengan Hj. Surijah, dengan mempunyai 4 orang saudara yaitu H. Abd. Jalil Abd. Aziz, Djodah, dan Satiana, namun semuanya telah meninggal dunia.
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggal yaitu Abd. Aziz pada tahun 1965, kedua Satiana pada tahun 2001, ketiga H. Abd. Jalil pada tahun 2004 dan terakhir Djaodah pada tahun 2015.
- Bahwa ketiga saudara Almarhum H. Abd. Jalil mempunyai anak antara lain yang pertama Abd. Aziz bin Tapai dikaruniai satu orang anak yaitu Hj. Nadariah (Pemohon I), yang kedua Djaodah binti Tapai dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Ruhana (Pemohon II), Darwis (Pemohon III) Hasrat (Pemohon IV), yang ketiga Satiana binti Tapai

Hal. 7 dari 16 Penetapan No. 308/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Musrah (Pemohon V), Hudaedah (Pemohon VI), Harmawati (Pemohon VII), Hardinah (Pemohon VIII), Hasni (wafat tahun 2013) dan Hanis (wafat tahun 2010).

- Bahwa Almarhumah Hasnia mempunyai 4 (empat) orang anak adalah cucu almarhum H. Abd. Jalil.
- Bahwa Almarhum H. Abd Jalil meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk membalik nama sertifikat tanah peninggalan almarhum H. Abd. Jalil bin Tapai dengan Hj. Suriah Yahya yang terletak di Makassar.
- Bahwa almarhum Hanis mempunyai 4 (empat) orang anak adalah cucu dari Abd. Jalil.
- Bahwa H. Abd. Jalil, dan semua keponakan serta cucunya beragama Islam.
 1. **Junaid bin Kasil**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamasa, Lingkungan Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi bersempu satu kali dengan Pemohon I.
 - Bahwa H. Abd. Jalil dengan Hj. Surijah Yahya tidak mempunyai anak, namun mempunyai satu anak angkat yaitu Hj. Nadariah keponakan H. Abd. Jalil (Pemohon I).
 - Bahwa semasa hidup Almarhum H. Abd. Jalil hanya sekali menikah dengan Hj. Surijah, dengan mempunyai 4 orang saudara yaitu H. Abd. Jalil Abd. Aziz, Djodah, dan Satiana, namun semuanya telah meninggal dunia.
 - Bahwa yang terlebih dahulu meninggal yaitu Abd. Aziz pada tahun 1965, kedua Satiana pada tahun 2001, ketiga H. Abd. Jalil pada tahun 2004 dan terakhir Djaodah pada tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga saudara Almarhum H. Abd. Jalil mempunyai antara lain yang pertama Abd. Aziz bin Tapai dikaruniai satu orang anak yaitu Hj. Nadariah (Pemohon I), yang kedua Djaodah binti Tapai dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Ruhana (Pemohon II), Darwis (Pemohon III) Hasrat (Pemohon IV), yang ketiga Satiana binti Tapai dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Musrah (Pemohon V), Hudaedah (Pemohon VI), Harmawati (Pemohon VII), Hardinah (Pemohon VIII), Hasni (wafat tahun 2013) dan Hanis (wafat tahun 2010).
- Bahwa Almarhum H. Abd Jalil meninggal dunai karena sakit.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk membalik nama sertifikat tanah peninggalan almarhum H. Abd. Jalil bin Tapai dengan Hj. Suriah Yahya yang terletak di Makassar.
- Bahwa H. Abd. Jalil bin Tapai, dan semua keponakan serta cucunya beragama Islam.

Bahwa para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, lalu para Pemohon melalui kuasa hukunya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan para Pemohon melalui kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok para Pemohon adalah agar ditetapkan ahli waris dari almarhum H. Abd. Jalil bin Tapai selanjutnya Penetapan Ahli Waris

Hal. 9 dari 16 Penetapan No. 308/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama Polewali dijadikan sebagai alat hukum untuk balik nama Sertipikat tanah yang dimaksud.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu: Supratman bin Dunding dan Junaid bin Kasil.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 merupakan Asli Silsilah Keturunan Almarhum H. Abd. Jalil bin Tapai, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Akta Kematian yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, serta bukti P.2 tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah memenuhi syarat formal, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.1 serta keterangan para saksi di bawah sumpah, Majelis Hakim berpendapat, para Pemohon mempunyai hubungan kewarisan dengan almarhum H. Abd. Jalil bin Tapai yaitu sebagai keponakan dan cucu dari Almarhum H. Abd Jalil bin Tapai.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3. yang didukung dengan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa almarhum H. Abd. Jalil bin Tapai meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2004 dan Almarhumah Hj. Surijah Yahya meninggal pada tanggal 16 Agustus 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon melalui kuasa hukumnya, alat bukti tertulis P.1, serta keterangan saksi-saksi yang antara satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yaitu:

1. Bahwa H. Abd. Jalil bin Tapai meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2004, di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit.
2. Bahwa selama hidupnya H. Abd. Jalil bin Tapai telah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Surijah Yahya. Tetapi dalam pernikahan tersebut tidak melahirkan anak. Dan Hj. Surijah Yahya juga telah wafat 16 Agustus 2006.
3. Bahwa sejak wafatnya H. Abd. Jalil bin Tapai, telah meninggalkan istri Hj. Surijah Yahya (wafat 16-8-2006) dan saudara kandung perempuan bernama Djaoddah (wafat 14-4-2015) dan beberapa kemanakan, karena:
Dalam pernikahan lelaki Tapai (wafat 1960) dengan perempuan Kadili (wafat 1989), selama hidupnya melahirkan anak:
 3. 1. Abd. Jalil bin Tapai (wafat tgl 5 Desember 2004) pernah menikah, tapi tidak punya anak;
 - 3.2. Abd. Azis (wafat 1965) selama hidupnya telah menikah dengan Ratnah (wafat 1959) selama hidupnya telah melahirkan anak bernama Hj. Nadariah binti Abd. Azis. Pemohon I.
 - 3.3. Djaoddah binti Tapai (wafat 14 – 4 – 2015) selama hidupnya menikah dengan lelaki Ba'dulu (wafat 1964) selama hidupnya telah melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 1 Ruhana binti Ba'dulu Pemohon Pemohon II.
 - 2 Darwis bin Ba'dulu, Pemohon III.
 - 3 Hasrat bin Ba'dulu Pemohon IV.
 - 3.4. Satiana binti Tapai (wafat 3 September 2001), selama hidupnya telah menikah dengan lelaki Ba'be (wafat 2 Mei 2005) melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - 1 Musrah bin Ba'be, Pemohon V.

Hal. 11 dari 16 Penetapan No. 308/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Hudaerah binti Ba'be, Pemohon VI.
- 3 Harmawati binti Ba'be, Pemohon VII.
- 4 Hardinah binti Ba'be, Pemohon VIII.
- 5 Hasnia binti Ba'be (wafat tanggal 3 Juli 2013), selama hidupnya menikah dengan Syamsuddin, dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1 Hasruddin bin Syamsuddin, Pemohon IX.
 - 5.2 Syamsul Bahri bin Syamsuddin, Pemohon X.
 - 5.3 Hasriati binti Syamsuddin, Pemohon XI.
 - 5.4 Awaluddin bin Syamsuddin, Pemohon XII.
- 6 Hanis bin Ba'be (wafat tanggal 14 Desember 2010) selama hidupnya telah menikah dengan Hj. Ida dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 6.1 Hasdiana binti Hanis, Pemohon XIII.
 - 6.2 Rahman, S.Pd bin Hanis, Pemohon XIV.
 - 6.3 Jahran bin Hanis, Pemohon XV.
 - 6.4 Hapipah binti Hanis, Pemohon XVI.
4. Bahwa selama hidupnya H. Abd. Jalil bin Tapai mempunyai tanah yang bersertifikat hak milik No. 20215 tahun 2000.
5. Bahwa dengan meninggalnya H. Abd. Jalil bin Tapai, saat ini pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama untuk membalik nama sertifikat dimaksud.
6. Bahwa H. Abd. Jalil bin Tapai, dan semua keponakan serta cucunya beragama Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa almarhum H. Abd. Jalil bin Tapai sebagai pewaris ketika meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2004 meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu: Hj. Nadariah binti Abd. Azis. (keponakan), Ruhana binti Ba'dulu (keponakan), Darwis bin Ba'dulu (keponakan), Hasrat bin Ba'dulu (keponakan), Musrah bin Ba'be (keponakan), Hudaerah binti Ba'be (keponakan), Harmawati binti Ba'be (keponakan), Hardinah binti Ba'be (keponakan), Hasruddin bin Syamsuddin (Cucu), Syamsul Bahri bin Syamsuddin (Cucu), Hasriati binti Syamsuddin (Cucu), Awaluddin bin Syamsuddin (Cucu), Hasdiana binti Hanis (Cucu), Rahman, S.Pd bin Hanis (Cucu), Jahran bin Hanis (Cucu), Hapipah binti Hanis (Cucu).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim apabila para ahli waris (menurut golongannya) disesuaikan dengan ketetapan al-Qur'an sebagai berikut:

1. Surah An-nisa ayat 12 yaitu:

.... قَلِيلًا كَالْكُلُومِ وَلَا ذُلًّا هُنَّ أَلْفٌ مِّنْ مِّمَّا تَرَكَتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا وَيُؤْتُونَ

Terjemahnya: “....Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya.

2. Surah an-nisa ayat 11 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ النِّثَاءِ ۚ لِلَّذِي ظَلَّ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ نَسَاءً فَرْصًا

Terjemahnya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan....”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 49 ayat (1) huruf 'b' Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan H. Abd. Jalil bin Tapai yang meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2004, di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Menetapkan para Pemohon:
 - 3.1. Hj. Nadaria binti Abd. Aziz. (Keponakan).
 - 3.2. Ruhana binti Ba'dulu. (Keponakan).
 - 3.3. Darwis bin Ba'dulu. (Keponakan).
 - 3.4. Hasrat bin Ba'dulu (Keponakan).
 - 3.5. Musrah bin Ba'be. (Keponakan).
 - 3.6. Hudaerah binti Ba'be. (Keponakan).
 - 3.7. Harmawati binti Ba'be. (Keponakan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 3.8. Hardina binti Ba'be. | (Keponakan). |
| 3.9. Hasruddin bin Syamsuddin. | (Cucu). |
| 3.10. Syamsul Bahri bin Syamsuddin. | (Cucu). |
| 3.11. Hasriati binti Syamsuddin. | (Cucu). |
| 3.12. Awaluddin bin Syamsuddin. | (Cucu). |
| 3.13. Hasdiana binti Hanis. | (Cucu). |
| 3.14. Rahma, S.Pd binti Hanis. | (Cucu). |
| 3.15. Jahran bin Hanis. | (Cucu). |
| 3.16. Hapipah binti Hanis. | (Cucu). |

Adalah sebagai ahli waris dari almarhum H. Abd. Jalil bin Tapai.

4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.HI. dan Achmad Sarkowi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.HI.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Achmad Sarkowi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Penetapan No. 308/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Dra.Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 161.000,00

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)